



## LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Nomor : B-0427/1.2.2.2/LPSK/01/2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Hal : Perjanjian Kinerja LPSK Tahun 2018

Jakarta, 29 Januari 2018

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Di  
Jakarta

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 9 bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja diwajibkan untuk menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kinerja/Unit Instansi Pemerintah Pusat wajib menyusun Perjanjian Kinerja.

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Perjanjian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2018.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua  
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  
Republik Indonesia,



Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M



## LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Abdul Semendawai, S.H. LL.M  
Jabatan : Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 29 Januari 2018

Ketua  
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  
Republik Indonesia,



Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas dalam penerimaan permohonan dan pemberian layanan perlindungan saksi dan korban	1)	Persentase layanan penerimaan permohonan perlindungan	80 %
		2)	Persentase kepuasan saksi dan korban penerima layanan program perlindungan LPSK	80%
		3)	Persentase manfaat program perlindungan saksi dan korban bagi proses penegakan hukum dan pemenuhan hak terlindung	70%
2	Penguatan landasan hukum perihal perlindungan saksi dan korban	1)	Persentase peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman	70%
3	Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah <i>good governance</i>	1)	Persentase temuan materiil BPK	0%
		2)	Indeks Reformasi Birokrasi	65
		3)	Predikat SAKIP	CC
		4)	Persentase pemenuhan pelayanan informasi publik	80%

Program

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara

Anggaran  
Rp 80.000.000.000,-

Jakarta, 29 Januari 2018

Ketua  
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  
Republik Indonesia



Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M